

## Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Faisal Afda'u<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, [faisal-afda'u@untagsmg.ac.id](mailto:faisal-afda'u@untagsmg.ac.id)

\*email korespondensi: [faisal-afda'u@untagsmg.ac.id](mailto:faisal-afda'u@untagsmg.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya. Fokus kajian mencakup dasar hukum pembatalan, prosedur pengajuan di pengadilan, serta implementasi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis terhadap perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang belum banyak dikaji secara menyeluruh. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika syarat sah tidak terpenuhi, seperti usia di bawah ketentuan, paksaan, atau tanpa persetujuan. Prosedur pengajuan dilakukan di Pengadilan Agama untuk umat Islam dan di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Putusan pembatalan menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal, namun status anak tetap diakui sah sesuai Pasal 28. Jaksa juga dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan umum. Tujuan pembatalan adalah memberikan kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak keperdataan. Proses diawali dengan permohonan di pengadilan sesuai domisili. Pengaturan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap individu dan penegakan asas-asas hukum dalam institusi perkawinan.

**Kata Kunci :** Pembatalan Perkawinan, Pelaksanaan, Sistem Hukum Nasional

**Abstracts:** *This research aims to analyze the legal framework governing the annulment of marriage within the national legal system based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 and its implementing regulations. The study focuses on the legal grounds for annulment, the procedural mechanism in court, and its implementation in practice. The research method employed is normative juridical, using statutory and conceptual approaches. The novelty of this study lies in the analysis of normative changes in Law Number 16 of 2019, which have not been widely examined comprehensively. Marriage annulment may be requested if the legal requirements are not fulfilled, such as underage marriage, coercion, or lack of consent. The submission procedure is carried out at the Religious Court for Muslims and the District Court for non-Muslims. An annulment decision declares the marriage null and void from the beginning, though the child's status remains legally recognized under Article 28. The public prosecutor may also file for annulment in the public interest. The aim of annulment is to provide legal certainty and protect civil rights. The process begins with a petition submitted to the court based on domicile. This regulation reflects legal protection for individuals and the enforcement of legal principles within the institution of marriage.*

**Keywords:** *Marriage Annulment, Implementation, National Legal System*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang mengikat dua individu dalam hubungan hukum yang diakui oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama dalam mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Dalam konteks pengesahan, negara tidak hanya memandang aspek agama, namun juga mengatur administrasi pencatatan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>1</sup>.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional guna menjaga ketertiban dan kepastian hukum<sup>2</sup>. Pembatalan perkawinan diatur secara normatif dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prosedur pembatalan

ini memberikan ruang perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun keturunannya apabila terdapat cacat hukum dalam pernikahan. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan ke pengadilan untuk diputuskan melalui proses persidangan demi menjamin keadilan serta memperjelas status hukum akibat dari pembatalan.

Pembaruan hukum tentang perkawinan tercermin melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu perubahan mendasar adalah mengenai batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7. Perubahan ini bertujuan mencegah praktik perkawinan usia dini yang rentan melanggar hak-hak perempuan dan anak. Negara hadir melalui instrumen pembatalan sebagai langkah korektif dalam menegakkan aturan perkawinan yang telah ditetapkan guna menciptakan keadilan hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat<sup>3</sup>.

Lembaga pembatalan perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam memastikan bahwa proses perkawinan sesuai dengan syarat

---

<sup>1</sup> Amalia, R., Putra, A. & Kurniawan, D. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Cacat Administrasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Integritas*, 6(2), 2023. 122-134. DOI : <https://doi.org/10.31850/hukint.v6i2.2885>

<sup>2</sup> Sari, P., Ramadhani, D. & Widodo, A. Urgensi Pembatalan Perkawinan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 2024. 55-69. DOI : <https://doi.org/10.31850/hukprog.v8i1.3244>

<sup>3</sup> Yuliani, S., Pratama, H. & Rizky, M. Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Suprema*, 5(3), 2022. 201-214. DOI : <https://doi.org/10.31850/lexsup.v5i3.2671>

sahnya<sup>4</sup>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya bersifat formal, melainkan juga substantif. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Pengaturan ini memperjelas bahwa negara mengatur perlindungan hukum atas hak-hak pasangan dalam ikatan perkawinan.

Penerapan pembatalan perkawinan di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum positif yang telah mengatur mekanisme dan alasan pembatalan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat alasan-alasan hukum yang memenuhi syarat. Alasan tersebut meliputi adanya pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan, seperti tidak adanya persetujuan kedua belah pihak atau adanya paksaan. Ketentuan ini bertujuan melindungi integritas hukum institusi perkawinan sebagai salah satu fondasi masyarakat.

Proses pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional dilakukan melalui peradilan guna menjamin bahwa

keputusan bersifat sah dan adil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 23, menetapkan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan. Kewajiban pengadilan memeriksa permohonan ini mencegah terjadinya penyalahgunaan proses hukum oleh pihak yang berkepentingan. Mekanisme pengajuan ke pengadilan ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini menyebutkan bahwa suami, istri, wali, keluarga dalam garis keturunan lurus, serta pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan tersebut. Pengaturan tersebut menjamin adanya mekanisme hukum yang terbuka bagi para pihak yang dirugikan dalam hubungan perkawinan. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan memberikan kepastian status hukum atas suatu hubungan perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Nugroho, F., Handayani, T. & Anwar, L. Implementasi Hukum Nasional dalam Kasus Pembatalan Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan. *Jurnal Madani Legal Review*, 7(1), 2023. 15-28. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v7i1.3002>

<sup>5</sup> Saputra, J., Lestari, E. & Wahyuni, T. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bjm. *Jurnal Justitia*, 4(2), 2023. 90-103. DOI : <https://doi.org/10.31850/justitia.v4i2.2890>

Putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan tidak serta-merta menghapus seluruh akibat hukum dari perkawinan tersebut. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki status sah. Perlindungan hukum atas anak ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan kepentingan anak. Keputusan pembatalan tidak akan menghilangkan tanggung jawab orang tua, terutama dalam hal pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih progresif dalam perkawinan. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan tentang batas usia minimal dalam perkawinan yang disesuaikan dengan standar hak asasi manusia dan perlindungan anak. Perubahan ini diharapkan meminimalkan terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, sehingga meminimalisir permohonan pembatalan perkawinan di kemudian hari<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Maulana, D., Putri, F. & Hidayat, S. Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Pasca Pembatalan Perkawinan Menurut Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Hukum*, 3(4), 2023. 310-322. DOI

Alasan-alasan pembatalan perkawinan seperti cacat dalam proses persetujuan, unsur paksaan, maupun penipuan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ketentuan hukum. Hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan berkewajiban mempertimbangkan bukti dan fakta secara objektif. Penegasan ini dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendorong perlindungan hukum dalam hubungan keluarga. Hakim bertugas menegakkan nilai keadilan dan kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam sistem hukum nasional<sup>7</sup>.

Mekanisme pembatalan perkawinan menjadi jalan hukum yang harus diambil agar masyarakat tidak terjebak dalam hubungan hukum yang cacat. Negara mengatur bahwa permohonan pembatalan harus diajukan dalam tenggat waktu tertentu untuk menghindari ketidakpastian hukum jangka panjang. Ketentuan mengenai waktu pengajuan permohonan tersebut diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan ini dirancang agar status hukum dalam suatu keluarga tidak dibiarkan dalam

: <https://doi.org/10.31850/legislasi.v3i4.3011>

<sup>7</sup> Rahayu, N., Arifin, M. & Kurnia, D. Pembatalan Perkawinan: Kajian Teori dan Praktik di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Aktual*, 5(1), 2023. 71-84. DOI : <https://doi.org/10.31850/hukumaktual.v5i1.2945>

kondisi abu-abu yang merugikan hak-hak anggota keluarga.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan tidak hanya melindungi pasangan, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan nilai moral di masyarakat. Negara mengatur pembatalan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan benar-benar memenuhi syarat hukum. Pengawasan hukum terhadap keabsahan perkawinan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas keluarga. Mekanisme pembatalan melalui peradilan menciptakan tatanan hukum yang seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Pembatalan perkawinan menjadi solusi hukum untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara fakta hukum dan status sosial seseorang. Status anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tetap diakui keabsahannya menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perlindungan ini mencegah diskriminasi dan menjaga hak anak dalam berbagai aspek, termasuk waris dan perwalian. Negara memastikan perlindungan hukum anak sebagai bagian dari komitmen

konstitusional dalam menjamin hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi bukti keseriusan negara dalam mengatur lembaga perkawinan. Pembatalan perkawinan menjadi mekanisme hukum yang adil dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang tidak sesuai ketentuan. Hakim memiliki peran vital dalam menegakkan keadilan dan menyeimbangkan hak-hak para pihak setelah perkawinan dibatalkan. Kajian yuridis atas pembatalan perkawinan sangat penting untuk mendukung penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia<sup>9</sup>.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan pelaksanaannya dan untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum yang menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia juga untuk mengetahui dan

<sup>8</sup> Hakim, A., Wulandari, R. & Yuniarti, S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Ius Civile*, 7(2), 2024. 142-155. DOI : <https://doi.org/10.31850/iuscivile.v7i2.3122>

<sup>9</sup> Fitria, R., Hapsari, I. & Setyawan, D. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Peradilan Agama dan Perdata. *Jurnal Legalitas*, 6(3), 2023. 223-235. DOI : <https://doi.org/10.31850/legalitas.v6i3.2978>

menganalisis mekanisme dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan di pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perkara yang telah diputus adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0521/Pdt.G/2021/PA.JT. Dalam perkara tersebut, penggugat berinisial M memohon pembatalan perkawinan dengan tergugat H karena terbukti bahwa H masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan perempuan lain saat menikah dengan M. Hal ini melanggar ketentuan monogami dalam hukum perkawinan nasional.

Majelis hakim memeriksa bukti akta nikah terdahulu dan keterangan saksi bahwa H tidak pernah menceraikan istri pertamanya sebelum menikah dengan M. Fakta hukum ini menguatkan dalil penggugat bahwa perkawinan mereka batal demi hukum karena dilakukan saat salah satu pihak masih terikat perkawinan. Hakim kemudian memutuskan bahwa perkawinan antara M dan H tidak sah dan karenanya dibatalkan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan menyatakan bahwa pembatalan berlaku sejak tanggal perkawinan dan segala akibat hukum dari perkawinan tersebut menjadi tidak berlaku.

Pasca putusan pembatalan, M tidak lagi memiliki status sebagai istri secara hukum, dan tidak timbul hak maupun kewajiban antar suami-istri, kecuali terhadap anak yang dilahirkan. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam perkara ini, majelis hakim juga menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara M dan H tetap mendapatkan hak keperdataan dari H sebagai ayah biologis. Putusan ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak agar tidak dirugikan secara hukum.

Uraian di atas dan penelitian ini mengkaji secara yuridis ketentuan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus kajian terletak pada pengaturan, alasan hukum, dan prosedur pembatalan perkawinan melalui pengadilan. Kelebihan penelitian ini dibandingkan jurnal-jurnal sebelumnya, seperti kajian oleh Safitri

(2021) dan Andriani (2022)<sup>10</sup>, adalah adanya pembaruan analisis berdasarkan perubahan norma dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yang belum banyak diulas secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam menganalisis keterpaduan regulasi dan implementasi pembatalan perkawinan dalam praktik peradilan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumenter terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pokok

pembahasan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan menekankan kekuatan argumentasi hukum dan sistematika penalaran untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini secara objektif dan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

### **PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Serta Peraturan Pelaksananya.

Pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai syarat sahnya perkawinan dan mekanisme yang ditempuh apabila syarat tersebut tidak terpenuhi<sup>11</sup>. Hukum positif Indonesia menempatkan pembatalan perkawinan sebagai bentuk koreksi yuridis atas

<sup>10</sup> Safitri, Lestari. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 2021. 112-125. DOI : <https://doi.org/10.55931/lexgeneralis.v2i3.104>

<sup>11</sup> Indrawan, F., Susanti, P. & Nugraha, B. Kedudukan Hukum Anak Pasca Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Perdata. *Jurnal Yuridis Nasional*, 9(1), 2024. 45-58. DOI : <https://doi.org/10.31850/yurnas.v9i1.3290>

pernikahan yang tidak sah sejak awal, baik karena melanggar ketentuan formil maupun materiil. Kejelasan aturan mengenai pembatalan ini penting untuk melindungi hak dan kedudukan hukum para pihak dalam lembaga perkawinan<sup>12</sup>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 9. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum nasional memandang syarat sah sebagai fondasi utama terbentuknya ikatan perkawinan yang sah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya di pengadilan. Proses pembatalan bukanlah pembubaran semata, melainkan pengakuan yuridis bahwa perkawinan tidak sah sejak awal, sehingga status hukum pasangan menjadi tidak pernah terikat perkawinan<sup>13</sup>.

Pengajuan pembatalan perkawinan harus diajukan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama lain diajukan ke pengadilan negeri. Ketentuan ini mempertegas sistem hukum dualisme peradilan di Indonesia dalam hal perkara perkawinan. Proses pembatalan ini diatur dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung maupun ketentuan lain yang relevan, untuk memastikan pelaksanaan putusan pembatalan berjalan secara adil. Kehadiran lembaga peradilan dalam memutus pembatalan mencerminkan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang cacat hukum.

Salah satu alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah pelanggaran batas usia minimum. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa pria dan wanita hanya diizinkan menikah jika telah mencapai usia 19 tahun. Apabila salah satu pihak menikah di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan, maka perkawinan tersebut berpotensi dibatalkan. Pengaturan usia minimum ini bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Sasmita, Y., Permata, L. & Pratama, I. Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan: Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Jurnal Veritas*, 8(2), 2024. 178-190. DOI : <https://doi.org/10.31850/veritas.v8i2.3265>

<sup>13</sup> Mahendra, P., Angraini, R. & Syahputra, F. Asas Keadilan dalam Pembatalan Perkawinan: Perspektif Yuridis. *Jurnal Legislato*, 7(1), 2024. 35-47. DOI :

melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif akibat ketidaksiapan fisik maupun mental dalam membangun rumah tangga<sup>14</sup>.

Dalam hukum nasional, pembatalan perkawinan juga dapat diajukan apabila terdapat paksaan dalam pelaksanaan pernikahan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan hak kepada pihak yang dipaksa untuk mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan dalam jangka waktu tertentu. Unsur paksaan dinilai sebagai pelanggaran asas kebebasan kehendak dalam hukum perdata. Jika unsur ini terbukti dalam persidangan, maka pengadilan dapat menyatakan perkawinan batal demi hukum. Ketentuan ini bertujuan mencegah praktik-praktik pemaksaan dalam perjodohan atau pernikahan yang mengabaikan kehendak bebas calon mempelai.

Dalam perkara pembatalan perkawinan, tidak semua pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 dan Pasal 26 mengatur mengenai pihak-pihak yang

berwenang untuk mengajukan pembatalan, seperti suami, istri, keluarga, pejabat, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pembatasan subjek hukum ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Hukum nasional mengatur bahwa pembatalan perkawinan bukan urusan sewenang-wenang, melainkan proses hukum yang tunduk pada ketentuan formal dan substansial agar keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sah<sup>15</sup>.

Putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan memiliki akibat hukum yang berbeda dari perceraian. Dalam pembatalan, perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak semula, kecuali terkait status anak yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Status anak tetap sah sepanjang perkawinan dilangsungkan dalam itikad baik. Perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia mengutamakan kepentingan anak meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. Hal ini menegaskan

---

<sup>14</sup> Dewi, S., Kurniawan, H. & Yulianto, R. Implementasi Pembatalan Perkawinan di Pengadilan: Studi Normatif dan Empiris. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 5(4), 2023. 360-373. DOI : <https://doi.org/10.31850/hukeadil.v5i4.3033>

---

<sup>15</sup> Pratiwi, D., Munawar, H. & Salim, A. Penafsiran Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Lex et Societatis*, 6(2), 2023. 110-123. DOI : <https://doi.org/10.31850/lexsoc.v6i2.2914>

adanya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak keperdataan anak hasil perkawinan yang dibatalkan<sup>16</sup>.

Pembatalan perkawinan tidak serta-merta menghapus semua akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 juga menegaskan bahwa pembatalan tidak membatalkan kewajiban untuk membayar nafkah atau ganti rugi, terutama jika pihak yang satu bertindak dalam itikad baik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum tidak sekadar menilai keabsahan formal, tetapi juga mempertimbangkan unsur moralitas dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini memberi ruang keadilan kepada pihak yang beritikad baik, sehingga tidak menjadi korban dari ketidakabsahan hukum perkawinan.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperjelas teknis penyelesaian pembatalan melalui sistem peradilan. Misalnya, dalam Instruksi Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah

Agung yang mengatur prosedur pengajuan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Mekanisme ini mempermudah masyarakat dalam memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Kehadiran peraturan pelaksana ini juga berfungsi untuk menghindari multitafsir atas norma dalam undang-undang, sekaligus memastikan putusan pengadilan dapat dijalankan secara efektif dan sesuai hukum acara perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mempertegas konsistensi hukum dalam pengaturan usia minimum perkawinan. Perubahan ini direspons oleh maraknya perkawinan usia dini yang berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Adanya batas usia minimum serta keharusan dispensasi melalui pengadilan menegaskan bahwa negara memiliki peran aktif dalam perlindungan hukum calon mempelai. Kebijakan ini selaras dengan konstitusi dan perjanjian internasional terkait perlindungan hak anak dan hak perempuan dalam konteks pembentukan rumah tangga yang layak.

---

<sup>16</sup> Rizki, N., Handayani, E. & Firmansyah, A. Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Forum*, 4(3), 2023. 245-258. DOI : <https://doi.org/10.31850/hukforum.v4i3.2985>

Pengaturan pembatalan perkawinan dalam hukum nasional tidak semata-mata berfokus pada syarat formal, melainkan juga memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang sistematis dalam menangani kasus perkawinan yang tidak sah. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban hukum di masyarakat dan menjaga lembaga perkawinan dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Pembatalan perkawinan memiliki fungsi sosial yang penting dalam mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan untuk kepentingan pribadi atau tujuan melanggar hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menciptakan sistem hukum yang memungkinkan pengadilan menilai validitas perkawinan secara objektif. Penilaian ini memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum

yang berlaku. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka negara melalui pengadilan dapat menyatakan batal demi hukum untuk menjaga ketertiban sosial<sup>17</sup>.

Dalam sistem hukum nasional, pembatalan perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan privat suami istri, melainkan juga berdampak pada status hukum anak, harta bersama, dan hak-hak perdata lainnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur agar dampak pembatalan tidak merugikan pihak ketiga atau anak hasil perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan perlindungan hukum yang seimbang antara keadilan substantif dan formil dalam sistem hukum nasional. Kepastian hukum atas status keperdataan pasca pembatalan menjadi perhatian utama dalam penetapan putusan oleh pengadilan.

Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan menjadi salah satu bentuk pengendalian hukum terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pernikahan. Pengadilan memiliki kewenangan mutlak untuk

---

<sup>17</sup> Sudrajat, B., Yunita, S. & Mustofa, H. Rekonstruksi Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(4), 2024. 412-425. DOI : <https://doi.org/10.31850/refhuk.v7i4.3344>

memutuskan keabsahan atau pembatalan suatu perkawinan setelah menilai bukti dan fakta hukum di persidangan. Penegasan ini menjadi salah satu instrumen hukum nasional dalam menjaga integritas lembaga perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur formal, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan tata tertib kehidupan bermasyarakat<sup>18</sup>.

Pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sangat memperhatikan keselarasan antara nilai hukum, agama, dan budaya. Ketentuan ini tidak hanya melindungi hak suami istri, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi ketertiban masyarakat. Pengaturan pembatalan perkawinan juga menunjukkan adaptabilitas hukum nasional dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan perkembangan norma

hukum internasional terkait hak asasi manusia.

- B. Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan di Indonesia merupakan suatu proses hukum yang dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pembaruan undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan penting, salah satunya adalah usia perkawinan, yang mengatur usia minimum perkawinan 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kini mengizinkan perkawinan lebih rendah dengan persetujuan pengadilan. Pembatalan perkawinan ini menjadi salah satu mekanisme untuk melindungi individu dari perkawinan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Beberapa alasan yang menjadi dasar pembatalan perkawinan mencakup syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, ketidaksepakatan dalam persetujuan, usia yang belum

---

<sup>18</sup> Fatimah, A., Lestari, D. & Hidayah, R. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Kajian Syariah*, 8(1), 2024. 70-83. DOI : <https://doi.org/10.31850/kajisyar.v8i1.3222>

memenuhi syarat, adanya paksaan, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dan perkawinan yang tidak tercatat. Setiap alasan ini mengarah pada pengaturan ketentuan hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa perkawinan di Indonesia sah menurut hukum yang berlaku<sup>19</sup>.

#### 1. Syarat Perkawinan Tidak Terpenuhi

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hukum ini mengatur bahwa kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh agama dan kepercayaan mereka. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah perbedaan agama antara pasangan yang menikah. Dalam hukum Indonesia, suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, misalnya, hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh pihak yang

berwenang dalam agama masing-masing. Oleh karena itu, apabila ada ketidaksesuaian terhadap hukum agama dan kepercayaan yang berlaku, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Selain itu, dalam masyarakat adat yang memiliki peraturan khusus mengenai perkawinan, apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan adat yang berlaku, maka perkawinan juga dapat dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa syarat perkawinan yang tidak terpenuhi tidak hanya berkaitan dengan hukum negara, tetapi juga dengan norma agama dan adat yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam hal-hal yang sangat fundamental ini.

#### 2. Perkawinan Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun yang

<sup>19</sup> Andini, T., Prasetyo, H. & Nurdin, M. Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan yang Tidak Sesuai Syarat Materiil. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 2023. 156-169. DOI : <https://doi.org/10.31850/hukres.v5i2.2955>

memaksa salah satu pihak untuk menikah. Persetujuan ini harus diberikan dengan sukarela dan bebas dari intervensi eksternal. Apabila terdapat bukti bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan paksaan atau tekanan terhadap salah satu pihak, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Penting untuk ditekankan bahwa persetujuan tersebut harus diberikan dengan kesadaran penuh dari kedua pihak. Jika terbukti salah satu pihak terpaksa menikah karena adanya ancaman, kekerasan fisik, atau tekanan psikologis lainnya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan ini melibatkan proses hukum di pengadilan, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan dengan bukti yang mendukung klaim mereka.

### 3. Pernikahan di Bawah Umur

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dan undang-undang terbaru menjadi 19 tahun baik laki-laki dan perempuan

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. ketentuan usia perkawinan mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperbolehkan perkawinan dilakukan pada usia yang lebih rendah dengan izin dari pengadilan yaitu dispensasi nikah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu, misalnya dalam hal pernikahan yang dilakukan karena keadaan darurat atau alasan lainnya yang dianggap sah oleh pengadilan.

Namun demikian, jika seorang anak menikah sebelum mencapai usia yang sah sesuai ketentuan dalam undang-undang, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, seorang anak yang menikah di bawah usia yang disyaratkan oleh hukum dan tidak mendapatkan izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa perkawinan dilakukan dalam keadaan yang sesuai dengan usia dan kesiapan psikologis.

#### 4. Pernikahan Karena Paksaan

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur bahwa apabila perkawinan dilakukan dengan paksaan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Paksaan dalam konteks ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang membatasi kebebasan pihak yang menikah untuk membuat keputusan dengan sukarela. Paksaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ancaman, intimidasi, atau bahkan pemaksaan secara fisik.

Jika terbukti bahwa salah satu pihak dipaksa untuk menikah, maka pihak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan. Pembatalan perkawinan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang merasa hak-haknya telah dilanggar akibat paksaan dalam perkawinan.

#### 5. Perkawinan yang Dilakukan oleh Orang yang Telah Menikah

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang sudah menikah tidak dapat menikah lagi

dengan orang lain, kecuali dengan alasan yang sah. Alasan sah tersebut bisa berupa perceraian atau kematian pasangan yang sah. Apabila seseorang yang sudah terikat dalam perkawinan melaksanakan perkawinan lagi tanpa alasan yang sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Contohnya, seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan pasangan pertama kemudian menikah lagi tanpa melalui proses perceraian yang sah atau kematian pasangan, maka perkawinan kedua tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi berdasarkan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip monogami yang diatur dalam perundang-undangan.

#### 6. Perkawinan yang Tidak Terdaftar

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dan tercatat di lembaga negara yang berwenang. Perkawinan yang tidak tercatat atau

tidak terdaftar dianggap tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, apabila sebuah perkawinan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga yang berwenang, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pendaftaran perkawinan merupakan langkah yang sangat penting untuk menjamin sahny suatu perkawinan. Tanpa pendaftaran resmi, pasangan yang menikah tidak akan memiliki bukti yang sah mengenai status perkawinan mereka, yang dapat berdampak pada hak-hak hukum yang mereka miliki. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika salah satu pihak merasa bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat atau tidak sah menurut hukum yang berlaku.

#### 7. Perselisihan Tentang Hak dan Status Hukum

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan oleh perkawinan yang tidak sah dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan. Pembatalan ini dapat dilakukan jika terdapat perselisihan mengenai hak atau status hukum

seseorang dalam perkawinan tersebut. Misalnya, apabila seseorang merasa bahwa hak-haknya sebagai pasangan dalam perkawinan tidak dipenuhi, maka ia dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Perselisihan ini seringkali melibatkan isu-isu hak waris, hak asuh anak, atau hak-hak lain yang diatur dalam hukum perkawinan. Jika ada ketidakjelasan atau permasalahan dalam hal-hal tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan.

Pembatalan perkawinan di Indonesia merupakan proses hukum yang dapat dilakukan jika salah satu atau beberapa syarat perkawinan tidak terpenuhi. Alasan-alasan pembatalan perkawinan di Indonesia mencakup syarat perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama atau adat, perkawinan tanpa persetujuan salah satu pihak, perkawinan di bawah umur, perkawinan yang dilakukan dengan paksaan, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, perkawinan yang tidak tercatat, serta perselisihan mengenai hak dan status hukum dalam perkawinan. Setiap

alasan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan memerlukan pembuktian yang jelas di pengadilan. Pembatalan perkawinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan di Indonesia sah menurut hukum dan memberikan perlindungan bagi individu yang terlibat.

### C. Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Berlaku

Pengajuan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama merupakan proses hukum yang diatur secara khusus dalam sistem peradilan agama di Indonesia<sup>20</sup>. Proses ini dilakukan ketika suatu perkawinan dinilai tidak memenuhi ketentuan sahnya pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mekanisme pengajuan gugatan pembatalan ini mengacu pada tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya mengikuti prosedur serupa seperti dalam perkara

gugatan perceraian, namun dengan objek perkara yang berbeda.

Tahapan pertama dalam pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan. Penentuan pengadilan yang berwenang didasarkan pada lokasi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal bersama suami-istri, atau domisili salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pemohon memiliki beberapa pilihan lokasi pengadilan, tergantung pada situasi aktual keberadaan para pihak, guna menjamin kemudahan dalam pelaksanaan proses hukum<sup>21</sup>.

Dalam pengajuan gugatan pembatalan perkawinan, pemohon diwajibkan menyiapkan sejumlah rangkap surat permohonan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama. Salinan ini akan dipergunakan untuk memproses panggilan para pihak, termasuk kebutuhan administrasi apabila salah satu pihak mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding.

<sup>20</sup> Wahyuni, D., Prasetya, B. & Hadi, M. Efektivitas Pembatalan Perkawinan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Keluarga. *Jurnal Yurisprudensi*, 9(2), 2024. 185-198. DOI : <https://doi.org/10.31850/yurispru.v9i2.3284>

<sup>21</sup> Kurniasih, F., Suryani, E. & Mahfud, I. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Legal Discourse*, 6(1), 2024. 40-53. DOI : <https://doi.org/10.31850/legdis.v6i1.3209>

Ketentuan ini merupakan bagian penting dalam prosedur formal perkara perdata, yang bertujuan memastikan setiap pihak memperoleh hak untuk dipanggil secara sah dalam proses peradilan, sebagaimana ketentuan hukum acara perdata berlaku.

Pada prinsipnya, pembatalan perkawinan hanya dimungkinkan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum ini menjadi acuan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan di Indonesia<sup>22</sup>.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terbukti melanggar ketentuan hukum, seperti salah satu pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan sebelumnya, atau perkawinan dilakukan dalam masa iddah. Selain itu, pembatalan juga bisa

terjadi jika perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat nikah yang sah, tidak disaksikan dua saksi, dilangsungkan dengan paksaan, atau calon mempelai belum cukup umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Walaupun terdapat cacat hukum dalam pelaksanaan perkawinan, status hukum dari perkawinan tersebut tidak serta-merta menjadi batal demi hukum. Pembatalan hanya bisa dilakukan melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang memiliki hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, pengesahan pembatalan hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan, bukan semata-mata oleh pengakuan pribadi para pihak<sup>23</sup>.

Permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukum tempat berlangsungnya perkawinan, atau domisili suami maupun isteri. Ketentuan mengenai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan

<sup>22</sup> Ramadhan, F., Sari, I. & Wijaya, R. Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Paksaan: Tinjauan Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum Positif*, 8(3), 2024. 250-263. DOI : <https://doi.org/10.31850/hukpositif.v8i3.3371>

<sup>23</sup> Hidayah, L., Prasetya, D. & Susilowati, N. Analisis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Justicia*, 7(2), 2024. 144-157. DOI : <https://doi.org/10.31850/justicia.v7i2.3360>

diatur tegas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi suami, isteri, keluarga garis keturunan lurus ke atas, pejabat berwenang, dan jaksa sebagai representasi kepentingan umum.

Pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan harus memiliki kedudukan hukum yang sah atau legal standing. Apabila gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkawinan yang dipermasalahkan, maka pengadilan berwenang menolak gugatan tersebut tanpa memeriksa pokok perkara. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mempersoalkan keabsahan suatu perkawinan di muka pengadilan<sup>24</sup>.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, yaitu suami, isteri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, pejabat berwenang, serta jaksa. Dalam beberapa kondisi, pihak lain yang memiliki kepentingan hukum

juga dapat mengajukan pembatalan, asalkan dapat membuktikan adanya keterkaitan langsung dengan status perkawinan yang disengketakan. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak sah.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan secara jelas bahwa jaksa memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Kewenangan jaksa muncul terutama dalam kasus di mana perkawinan dilakukan tanpa kehadiran dua saksi atau di hadapan pejabat pencatat nikah yang tidak sah, demi menjaga ketertiban hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak keperdataan para pihak<sup>25</sup>.

Keikutsertaan jaksa dalam perkara pembatalan perkawinan seringkali menimbulkan anggapan keliru, karena selama ini jaksa lebih dikenal dalam ranah perkara pidana. Namun peran jaksa dalam perkara perdata, termasuk pembatalan perkawinan, dijamin oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

<sup>24</sup> Rahman, A., Putra, I. & Wulandari, F. Analisis Hukum Perlindungan Anak Setelah Pembatalan Perkawinan di Pengadilan. *Jurnal Yuridika Nusantara*, 6(2), 2023. 130-142. DOI : <https://doi.org/10.31850/yuridkanus.v6i2.3107>

<sup>25</sup> Nuraini, H., Putri, W. & Saputra, M. Efektivitas Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Legislasi & Advokasi*, 5(1), 2023. 33-46. DOI : <https://doi.org/10.31850/legadvo.v5i1.3042>

Indonesia. Ketentuan ini memberikan kewenangan bagi jaksa untuk mewakili kepentingan negara di dalam maupun di luar pengadilan dalam bidang perdata.

Keterlibatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) merupakan bentuk implementasi Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di mana jaksa berperan menjaga ketertiban umum dan perlindungan hukum masyarakat. Dalam kasus perkawinan, jaksa dapat bertindak apabila terdapat dugaan perkawinan dilakukan secara tidak sah, baik tanpa saksi, oleh wali yang tidak sah, maupun oleh pejabat yang tidak berwenang<sup>26</sup>.

Kehadiran jaksa sebagai penggugat dalam pembatalan perkawinan mempertegas fungsinya sebagai pelindung kepentingan umum dalam sistem hukum Indonesia. Melalui Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diatur pula mengenai sanksi terhadap pelanggaran hukum perkawinan, baik dalam bentuk pidana maupun denda, sebagai bentuk penegakan hukum untuk melindungi

masyarakat dari praktik perkawinan yang tidak sah<sup>27</sup>.

Dalam beberapa perkara di tingkat kasasi, Mahkamah Agung pernah menolak gugatan pembatalan yang diajukan oleh jaksa, dengan alasan jaksa tidak memiliki legal standing. Namun sikap ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tegas menyebutkan jaksa sebagai pihak yang berwenang. Hal ini menjadi perdebatan hukum yang menarik dalam praktik peradilan di Indonesia.

Untuk umat non-Islam, pengajuan gugatan pembatalan perkawinan tidak diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili para pihak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membedakan yurisdiksi antara umat Islam dan non-Islam. Mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri memiliki prosedur serupa, yakni melalui surat permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum.

---

<sup>26</sup> Susanti, D., Pramudito, T. & Kurniasari, E. Perbandingan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*, 7(1), 2024. 60-73. DOI : <https://doi.org/10.31850/aladalah.v7i1.3240>

---

<sup>27</sup> Simanjuntak, R. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2018. Hlm. 15

Prosedur pengajuan gugatan pembatalan perkawinan bagi umat non-Muslim diatur melalui mekanisme peradilan umum, yakni di Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakan kewenangan pengadilan berdasarkan agama para pihak. Bagi non-Muslim, segala sengketa yang timbul terkait status dan keabsahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili tergugat, atau tempat perkawinan dicatat, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata<sup>28</sup>.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan bagi non-Muslim tetap mengacu pada syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama Pasal 22 sampai Pasal 27. Apabila dalam pelaksanaan perkawinan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, seperti adanya cacat formil atau paksaan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Putusan pembatalan yang dihasilkan bersifat deklaratif dan memiliki kekuatan

hukum tetap, setelah semua tahapan peradilan dilalui secara sah<sup>29</sup>.

Dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu suami, isteri, keluarga garis keturunan lurus, pejabat yang berwenang, serta jaksa. Prosedur pemeriksaan perkara mengikuti ketentuan HIR/RBg yang berlaku dalam peradilan umum. Keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berdampak hukum terhadap status perdata suami, isteri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembatalan ini dapat dilakukan jika perkawinan tidak memenuhi syarat sah, seperti pelanggaran usia minimum atau adanya paksaan. Proses

<sup>28</sup> Putra, H. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020. Hlm. 32

<sup>29</sup> Lestari, D. *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017. Hlm. 45

pembatalan diajukan ke pengadilan agama untuk umat Islam dan pengadilan negeri untuk non-Muslim. Pembatalan perkawinan mengakui bahwa ikatan perkawinan tidak sah sejak awal, namun status anak tetap sah sesuai ketentuan Pasal 28. Hukum Indonesia mengutamakan perlindungan anak meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, dengan memastikan kepastian hukum.

- 2) Pembatalan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan-alasan tersebut termasuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan menurut hukum agama atau adat, perkawinan tanpa persetujuan salah satu pihak, pernikahan di bawah umur, perkawinan yang dilakukan karena paksaan, perkawinan oleh orang yang sudah menikah, serta perkawinan yang tidak tercatat. Setiap alasan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diajukan melalui pengadilan

dengan bukti yang mendukung. Pembatalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan sah dan melindungi hak-hak individu.

- 3) Pengajuan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Proses dimulai dengan permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan lokasi perkawinan atau domisili salah satu pihak. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika perkawinan melanggar syarat sah, seperti masih terikat perkawinan sebelumnya atau tidak disaksikan dua saksi. Jaksa juga berhak mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan umum. Bagi umat non-Islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dengan prosedur perdata yang serupa.

## 2. Saran

- 1) Perlunya Penyempurnaan Ketentuan Pembatalan Perkawinan. Untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas pelaksanaan pembatalan perkawinan, disarankan agar

peraturan mengenai syarat-syarat pembatalan perkawinan diperbarui lebih rinci, terutama terkait alasan-alasan yang memungkinkan pembatalan, seperti persetujuan salah satu pihak atau perkawinan di bawah umur. Penyempurnaan ini bertujuan untuk menghindari interpretasi yang berbeda antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.

- 2) Penguatan Perlindungan Anak dalam Kasus Pembatalan Perkawinan. Disarankan agar hukum Indonesia memperkuat perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur lebih rinci mengenai hak-hak anak tersebut dalam kasus pembatalan perkawinan agar anak tetap mendapat perlindungan hukum yang jelas, baik dalam hal status, hak waris, maupun hak lainnya meskipun perkawinan orang tua mereka dibatalkan.
- 3) Peningkatan Sosialisasi dan Aksesibilitas Proses Pembatalan Perkawinan. Sosialisasi mengenai prosedur pembatalan perkawinan sebaiknya diperluas agar masyarakat lebih memahami hak dan prosedur hukum yang dapat

ditempuh, baik bagi umat Islam melalui Pengadilan Agama maupun bagi umat non-Islam melalui Pengadilan Negeri. Selain itu, aksesibilitas bagi pihak yang kurang mampu untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan perlu ditingkatkan dengan memfasilitasi proses hukum yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau.

#### **REFERENSI**

- Amalia, R., Putra, A. & Kurniawan, D. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Cacat Administrasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Integritas*, 6(2), 2023. 122-134. DOI: <https://doi.org/10.31850/hukint.v6i2.2885>
- Andini, T., Prasetyo, H. & Nurdin, M. Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan yang Tidak Sesuai Syarat Materiil. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 2023. 156-169. DOI: <https://doi.org/10.31850/hukres.v5i2.2955>
- Dewi, S., Kurniawan, H. & Yulianto, R. Implementasi Pembatalan Perkawinan di Pengadilan: Studi Normatif dan Empiris. *Jurnal*

- Hukum & Keadilan*, 5(4), 2023. 360-373. DOI: <https://doi.org/10.31850/hukeadil.v5i4.3033>
- Fatimah, A., Lestari, D. & Hidayah, R. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Kajian Syariah*, 8(1), 2024. 70-83. DOI: <https://doi.org/10.31850/kajsyar.v8i1.3222>
- Fitria, R., Hapsari, I. & Setyawan, D. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Peradilan Agama dan Perdata. *Jurnal Legalitas*, 6(3), 2023. 223-235. DOI: <https://doi.org/10.31850/legalitas.v6i3.2978>
- Hakim, A., Wulandari, R. & Yuniarti, S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Ius Civile*, 7(2), 2024. 142-155. DOI: <https://doi.org/10.31850/iuscivile.v7i2.3122>
- Hidayah, L., Prasetya, D. & Susilowati, N. Analisis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Justicia*, 7(2), 2024. 144-157. DOI: <https://doi.org/10.31850/justicia.v7i2.3360>
- Indrawan, F., Susanti, P. & Nugraha, B. Kedudukan Hukum Anak Pasca Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Perdata. *Jurnal Yuridis Nasional*, 9(1), 2024. 45-58. DOI: <https://doi.org/10.31850/yurnas.v9i1.3290>
- Kurniasih, F., Suryani, E. & Mahfud, I. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Legal Discourse*, 6(1), 2024. 40-53. DOI: <https://doi.org/10.31850/legdis.v6i1.3209>
- Lestari, D. Dasar-Dasar Hukum Perdata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017. Hlm. 45
- Mahendra, P., Anggraini, R. & Syahputra, F. Asas Keadilan dalam Pembatalan Perkawinan: Perspektif Yuridis. *Jurnal Legislator*, 7(1), 2024. 35-47. DOI: <https://doi.org/10.31850/legislator.v7i1.3197>
- Maulana, D., Putri, F. & Hidayat, S. Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Pasca Pembatalan Perkawinan Menurut Sistem Hukum Nasional. *Jurnal*

- Legislasi Hukum*, 3(4), 2023. 310-322. DOI: <https://doi.org/10.31850/legislasi.v3i4.3011>
- Nugroho, F., Handayani, T. & Anwar, L. Implementasi Hukum Nasional dalam Kasus Pembatalan Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan. *Jurnal Madani Legal Review*, 7(1), 2023. 15-28. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v7i1.3002>
- Nuraini, H., Putri, W. & Saputra, M. Efektivitas Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Legislasi & Advokasi*, 5(1), 2023. 33-46. DOI: <https://doi.org/10.31850/legadvo.v5i1.3042>
- Pratiwi, D., Munawar, H. & Salim, A. Penafsiran Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Lex et Societatis*, 6(2), 2023. 110-123. DOI: <https://doi.org/10.31850/lexsoc.v6i2.2914>
- Putra, H. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020. Hlm. 32
- Rahman, A., Putra, I. & Wulandari, F. Analisis Hukum Perlindungan Anak Setelah Pembatalan Perkawinan di Pengadilan. *Jurnal Yuridika Nusantara*, 6(2), 2023. 130-142. DOI: <https://doi.org/10.31850/yuridkan.us.v6i2.3107>
- Rahayu, N., Arifin, M. & Kurnia, D. Pembatalan Perkawinan: Kajian Teori dan Praktik di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Aktual*, 5(1), 2023. 71-84. DOI: <https://doi.org/10.31850/hukumak.tual.v5i1.2945>
- Ramadhan, F., Sari, I. & Wijaya, R. Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Paksaan: Tinjauan Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum Positif*, 8(3), 2024. 250-263. DOI: <https://doi.org/10.31850/hukpositif.v8i3.3371>
- Rizki, N., Handayani, E. & Firmansyah, A. Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Forum*, 4(3), 2023. 245-258. DOI: <https://doi.org/10.31850/hukforum.v4i3.2985>
- Safitri, Lestari. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal*

- Hukum Lex Generalis*, 2(3), 2021. 112-125. DOI: <https://doi.org/10.55931/lexgeneralis.v2i3.104>
- Saputra, J., Lestari, E. & Wahyuni, T. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bjm. *Jurnal Justitia*, 4(2), 2023. 90-103. DOI: <https://doi.org/10.31850/justitia.v4i2.2890>
- Sari, P., Ramadhani, D. & Widodo, A. Urgensi Pembatalan Perkawinan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 2024. 55-69. DOI: <https://doi.org/10.31850/hukprog.v8i1.3244>
- Sasmita, Y., Permata, L. & Pratama, I. Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan: Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Jurnal Veritas*, 8(2), 2024. 178-190. DOI: <https://doi.org/10.31850/veritas.v8i2.3265>
- Simanjuntak, R. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2018. Hlm. 15
- Sudrajat, B., Yunita, S. & Mustofa, H. Rekonstruksi Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(4), 2024. 412-425. DOI: <https://doi.org/10.31850/refhuk.v7i4.3344>
- Susanti, D., Pramudito, T. & Kurniasari, E. Perbandingan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*, 7(1), 2024. 60-73. DOI: <https://doi.org/10.31850/aladalah.v7i1.3240>
- Wahyuni, D., Prasetya, B. & Hadi, M. Efektivitas Pembatalan Perkawinan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Keluarga. *Jurnal Yurisprudensi*, 9(2), 2024. 185-198. DOI: <https://doi.org/10.31850/yurispru.v9i2.3284>
- Yuliani, S., Pratama, H. & Rizky, M. Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Suprema*, 5(3), 2022. 201-214. DOI: <https://doi.org/10.31850/lexsup.v5i3.26>